

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG
TERHADAP TERJADINYA RISIKO AKIBAT *PRE INVOICING***

Fries Melia Salviana, S.H., M. H

friesmelia@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.

echyn87@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Perjanjian anjak piutang merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang dapat dikatakan memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut adalah perjanjian tersebut tidak dilandasi oleh perjanjian kredit sebagaimana umumnya, akan tetapi perjanjian pengalihan piutang atau perjanjian jual beli piutang. Unsur perjanjian tersebut adalah perusahaan factor, perusahaan klien, customer, piutang, dan pengalihan piutang. Metode penelitian akan dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengaturan Hukum yang dilakukan terbagi dari dua macam yaitu pengaturan secara administratif yang terdapat dalam Undang-Undang no 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84 / PMK.012 / 2006, serta pengaturan subtansif baik yang bersifat murni terkait dengan asas yang melandasi terjadinya perjanjian anjak piutang, yaitu Pasal 1338 BW mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Sedangkan asas prosedural, mengenai prosedur terjadinya perjanjian maupun penyelesaian sengketa, yaitu Pasal 613 BW mengenai cessie, Pasal 1400 BW mengenai Subrogasi, serta penjualan piutang yang terdapat dalam Pasal 1459 BW, Pasal 1491 BW, Pasal 1495 BW, Pasal 1533 BW, Pasal 1534 BW, serta KUHD Pasal 174-177. Sedangkan perlindungan

hukum yang dilakukan dapat bersifat preventif dengan cara pemberian hak opsi kepada perusahaan factor melalui perjanjian Facultative Factoring, serta perlindungan secara represif ketika terjadi sengketa baik melalui jalur negosiasi dan arbitrase, maupun melalui pengadilan.

Kata Kunci : perjanjian anjak piutang, pengalihan piutang, perlindungan hukum, pengaturan hukum

A. PENDAHULUAN

Penagihan piutang dilakukan pada saat telah jatuh tempo. Akan tetapi yang menimbulkan permasalahan adalah apabila kreditor membutuhkan dana guna melakukan operasional sebelum jatuh tempo terjadi. Ada beberapa macam cara yang dapat dipergunakan oleh kreditor tersebut. Yang pertama adalah menggunakan pendanaan dari bank. Perusahaan memerlukan modal kerja untuk biaya produksi maupun peningkatan penjualan.

Pendanaan tersebut baik merupakan suatu pendanaan yang berupa bank *overdraft* maupun kredit rekening koran. Bank *overdraft* yaitu merupakan fasilitas pinjaman *overnight*, sehingga dapat dikatakan hanya dapat digunakan untuk mengatasi gap kas untuk waktu yang sangat pendek. Akibatnya nasabah dapat ditagih sewaktu-waktu dan sepenuhnya merupakan wewenang bank untuk melakukan penagihan. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan bank *overdraft* tidak sesuai dengan tidak dapat memenuhi tujuan persahaan, bahkan akan menyulitkan. Kredit rekening Koran yang disediakan oleh bank juga terbatas pada limit kredit yang telah disetujui dan kelancaran penerimaan pembayaran dari pelanggan

yang disetor ke rekening korang tersebut juga mempengaruhi saldo rekening koran. Oleh sebab itu perlu dipikirkan pembiayaan lainnya.¹

Pendanaan selain bank biasanya lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal dengan lembaga pembiayaan yang nantinya menciptakan suatu fragmentasi hukum yang dikenal dengan Hukum Pembiayaan.²

Pengaturan terkait dengan lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanya sebagai berikut : a. Sewa Guna Usaha; b. Usaha Kartu Kredit; c. Pembiayaan Konsumen; dan d. Anjak Piutang.³

Sewa Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau tanpa menggunakan hak opsi untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan pelunasan secara bertahap atau dicicil sehingga ditentukan jumlah batas kreditnya.⁴ Kartu tersebut umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan adanya indentitas pemegang dan

¹Leslie Bland. 1997. *Invoice finance v. Bank Overdraft*. The Secured Lender. January / February. New York : Commercial Finance Association. h. 62-64.

²Munir Fuady. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal. 3.

³*Ibid.*

⁴M. Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal. 404.

penerbit yang mampu memberikan hak kepada pemegang untuk melakukan penandatanganan tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu yang telah melakukan kerjasama dengan penerbit kartu tersebut.⁵

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, selanjutnya disebut dengan Perpres Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung didapatkan debitur dalam bentuk barang bukan berupa dana.⁶

Anjak Piutang menurut Perpres Pembiayaan adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kasmir menyatakan bahwa anjak piutang atau lebih dikenal dengan *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan mendapatkan sebuah imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).⁷

Dari keempat jenis pembiayaan yang tersebut di atas, sewa guna usaha, kartu kredit dan pembiayaan konsumen dilakukan oleh konsumen yang ingin melakukan pembelian barang, akan tetapi tidak memiliki sejumlah dana, sehingga tujuan utama untuk melakukan

⁵Munir Fuady. 2006. *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 174.

⁶Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. h. 281.

⁷Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Grafika Ilmu. h. 69.

pembiayaan adalah dengan tujuan untuk melakukan konsumsi. Sedangkan satu jenis lembaga pembiayaan yaitu anjak piutang merupakan suatu pembiayaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang memiliki piutang terhadap perusahaan lainnya, akan tetapi piutang tersebut belum jatuh tempo sedangkan perusahaan tersebut membutuhkan sejumlah dana, baik untuk biaya produksi maupun biaya operasional.

Perjanjian anjak piutang ini dapat dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan *factor* terhadap piutang baik yang belum ada ataupun yang sudah ada, meskipun dalam praktek yang sering dilakukan adalah perjanjian anjak piutang terhadap piutang yang sudah ada akan tetapi belum jatuh tempo. Sedangkan untuk piutang yang akan ada, dapat dilakukan asal pada waktu hak atas piutang tersebut beralih, yakni ketika akta cession dibuat, piutang tersebut sudah benar-benar ada, dan telah beralih kepemilikannya ke tangan pihak perusahaan klien.⁸

Dalam suatu perjanjian anjak piutang, perusahaan klien bisa saja membuat sebuah invoice sebelum adanya transaksi perjanjian hutang sempurna dilakukan, dan *invoice* tersebut yang dialihkan kepada perusahaan *factor*. Hal ini bisa jadi bukan karena unsur kesengajaan, misalnya transaksi yang akan menimbulkan piutang bagi perusahaan klien tersebut dibatalkan, atau merupakan kesalahan administrasi. Tentu saja hal demikian akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan *factor* karena perjanjian anjak piutang yang akan dilakukan juga batal.

B. PERUMUSAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum atau permasalahan

⁸Munir Fuady. *Op Cit.* h. 79.

sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan perjanjian anjak piutang, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan *factor* terhadap adanya resiko *pre invoicing*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka yang terkait dengan perumusan masalah.⁹

Pendekatan yang dipergunakan secara umum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) baik pada rumusan masalah pertama ataupun rumusan masalah yang kedua. Pada rumusan masalah pertama akan dilakukan analisa guna menemukan bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian anjak piutang sehingga nantinya akan diterapkan pada rumusan masalah kedua untuk menemukan bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perusahaan *factor* terkait dengan adanya resiko *pre invoicing*.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Anjak Piutang

Pengaturan hukum dalam perjanjian anjak piutang diatur menjadi dua macam, yaitu pengaturan hukum yang bersifat administrasi maupun yang bersifat substantif. Pengaturan hukum yang bersifat administratif terdapat di dalam Pasal 6 huruf l Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan

⁹Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 10.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan, Perpres Pembiayaan, serta Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan Dasar Hukum Substantif yang terbagi dalam Substantif Murni yaitu Pasal 1338 BW terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Sehingga para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian asalkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Selain itu terdapat Dasar Hukum Substantif yang bersifat prosedural yaitu pada pasal 613 BW terkait dengan *cessie* dan *subrogasi* berdasarkan Pasal 1400 BW, 1459 BW, 1491 BW, 1493 BW, 1495 BW, 1533 BW, 1534 BW serta Pasal 174 KUHD – Pasal 177 KUHD.

Ada lima macam unsur dalam perjanjian *factoring*, yaitu¹⁰:

1. Perusahaan *Factor*,

Perusahaan ini adalah perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan cara membeli dan atau menerima pengalihan piutang. Perusahaan *factor* dapat perusahaan yang memang bergerak khusus di bidang anjak piutang, perusahaan *multi finance*, yaitu perusahaan yang selain bergerak di bidang anjak piutang juga bergerak di bidang pembiayaan lainnya, selain itu bank juga diperkenankan melakukan perjanjian anjak piutang, hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 huruf I Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu mengenai perluasan jasa-jasa bank.

2. Perusahaan klien

¹⁰Munir Fuady. *Op Cit.* h. 12.

Pasal 1 huruf m dari Perpres Pembiayaan memberi arti kepada klien sebagai suatu perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang dan atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan *factor*.

3. *Customer*

Customer, merupakan pihak debitor yang berhutang kepada perusahaan klien, yang selanjutnya dengan kegiatan *factoring*, piutang yang terbit dai hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan *factor*.

4. Piutang / Tagihan

Piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *promissory notes*, atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa.

5. Pengalihan piutang

Pengalihan piutang yang diatur dalam BW. Perusahaan klien yang memiliki piutang baik yang sudah ada maupun yang belum ada, baik yang sudah jatuh tempo atau yang belum jatuh tempo dapat melakukan pengalihan piutang kepada perusahaan *factor* baik dengan atau tanpa sepengetahuan debitor atas dasar asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 BW asalkan telah memenuhi Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu diantara kedua belah pihak telah terdapat kesepakatan, kedua belah pihak telah memenuhi syarat kecakapan, kejelasan mengenai obyek yang berupa piutang, serta perjanjian tersebut memenuhi kausa yang diperbolehkan. Perjanjian anjak piutang merupakan *short term financing*, sehingga tagihan yang dialihkan merupakan tagihan berjangka waktu relatif pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 100 hari saja.

Pengalihan piutang yang dapat dilakukan baik dengan menggunakan dokumentasi atau bukti-bukti terkait dengan adanya pengalihan terhadap piutang yang dilakukan terhadap piutang yang bersifat *account receivables* (belum jatuh tempo) atau melalui *promissory notes* (surat berharga) kepada pihak perusahaan klien untuk di*endorse* kepada pihak perusahaan *factor* sebagai satu mata rantai dari proses pengalihan piutangnya.¹¹

Pengalihan piutang sebagaimana terdapat di atas dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu baik melalui *subrogasi* maupun *cessie*. Pasal 1400 BW menyatakan bahwa terjadi perpindahan hak dalam perjanjian anjak piutang dari perusahaan klien kepada perusahaan *factor*, dimana perusahaan *factor* tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada perusahaan klien. Pasal 613 BW menyatakan mengenai penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dengan jalan membuat "akta", baik otentik maupun di bawah tangan yang disebut dengan akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu: 1. Diberitahukan kepadanya atau ; 2. Disetujuinya atau; 3. Diakuinya. Sehingga perjanjian *factor* harus diikuti dengan akta *cessie* yang mewajibkan ataunya notifikasi oleh perusahaan kilen kepada *customer* atau persetujuan tertulis ataupun pengaduan dari *customer* mengenai pengalihan utang, meskipun dalam praktik ada juga perjanjian anjak piutang yang dilakukan tanpa menggunakan *notifikasi*.

Dengan dilakukannya perjanjian anjak piutang ini, maka hak dan kewajiban yang pada awalnya terdapat pada perusahaan klien

¹¹ *Ibid.*

akan beralih kepada perusahaan *factor*, termasuk juga terkait dengan keuntungan dan resikonya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor terkait adanya resiko *Pre Invoicing*

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, sehingga dapat dikatakan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi hal dari hal lainnya.¹² Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi dua, yaitu¹⁴:

a. Perlindungan Hukum Preventif;

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹²Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. h. 1-2.

¹³Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. h. 14.

¹⁴*Ibid.* h. 20.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan terhadap perusahaan *factor* adalah dengan cara menggunakan model perjanjian *Facultative Factoring*, yaitu suatu jenis perjanjian anjak piutang dimana diberikan hak opsi untuk perusahaan *factor* guna menentukan apakah nanti pada saat piutang diterima dengan transaksi anjak piutang atau tidak. Sehingga nantinya apabila tidak terjadi transaksi hutang, maka perusahaan *factor* tidak akan dirugikan, meskipun resiko dari jenis perjanjian ini adalah perusahaan klien bebas menjual piutangnya sebelum terjadi transaksi anjak piutang.

Perlindungan represif yang diberikan adalah perlindungan apabila perusahaan klien tidak bisa memenuhi transaksi dalam perjanjian anjak piutang dikarenakan tidak terjadi perjanjian hutang. Apabila perusahaan klien tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa pihak klien telah melakukan wanprestasi. Sebab wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁶ Perusahaan klien dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. BW juga mengatur mengenai wanprestasi di dalam Pasal 1243, yaitu

¹⁵Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. h. 180.

bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan, yaitu ¹⁷:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*);
2. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipermasalahkan kepadanya. *Overmacht* dibagi menjadi dua, yaitu¹⁸:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun;
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Jenis *Overmacht* biasanya dicantumkan di dalam perjanjian anjak piutang. Tidak timbulnya perjanjian hutang tidak dapat dikatakan *overmacht*, hal tersebut bukan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Tidak *timbulnya* perjanjian hutang dapat dikatakan sebagai kesalahan perusahaan klien, baik terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian sehingga menimbulkan resiko *pre invoicing* bagi

¹⁶Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers. h. 74.

¹⁷Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 32.

¹⁸*Ibid.*

perusahaan *factor*. Dengan demikian, maka perusahaan klien harus mengganti kerugian dari perusahaan *factor* tersebut.

Akan tetapi, wanprestasinya perusahaan klien harus dinyatakan oleh surat pernyataan yang disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari perusahaan *factor* kepada perusahaan klien yang berisi ketentuan bahwa perusahaan *factor* menghendaki pemenuhan prestasi seketika sebagaimana dalam jangka waktu yang ditentukan di pemberitahuan tersebut.

Pasal 1238 BW menyatakan bahwa perusahaan klien dapat dikatakan lalai apabila ada somasi dan somasi memiliki berbagai bentuk, yaitu :

1. Surat Perintah;

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitor kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini disebut "*exploit juru sita*".

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, perusahaan *factor* sudah menentukan adanya wanprestasi.

Somasi yang dikirimkan oleh perusahaan *factor* tersebut hendaknya diperhatikan oleh perusahaan klien. Perusahaan klien yang dapat dikatakan merupakan nasabah dari perusahaan *factor*, tentu saja merupakan suatu aset berharga bagi kelangsungan perusahaan *factor*. Gugatan wanprestasi ke pengadilan dapat dimungkinkan dilakukan oleh perusahaan *factor*. Akan tetapi, nantinya akan berdampak buruk bagi hubungan perusahaan *factor*

dan perusahaan klien. Oleh karena itu, perusahaan *factor* akan mencoba untuk menggunakan penyelesaian di luar pengadilan guna menjaga hubungan baik dengan perusahaan klien, apalagi apabila tidak adanya perjanjian hutang diakibatkan karena calon *customer* perusahaan klien yang membatalkan secara sepihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut dengan UUADR Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Negosiasi adalah cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu :

1. untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri;
2. untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Negosiasi merupakan suatu cara untuk mendiskusikan sengketa yang terjadi melalui Musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencapai *win-win solution* yang mana keberhasilannya tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

Perusahaan *factor* dapat mengajak perusahaan klien untuk melakukan negosiasi guna permasalahan tidak timbulnya perjanjian hutang. Negosiasi yang dilakukan bisa menghasilkan beberapa kemungkinan penyelesaian :

1. Perusahaan klien mengembalikan dana yang telah diberikan oleh perusahaan *factor* secara penuh atau;
2. Perusahaan klien dapat mengembalikan dana yang telah diberikan oleh perusahaan *factor* secara bertahap (dalam bentuk cicilan).

Apabila yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua, maka antara perusahaan *factor* dan perusahaan klien harus membuat suatu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang, atau perjanjian pinjam meminjam. Dengan dibuatnya perjanjian baru tersebut, maka perjanjian anjak piutang yang dilakukan sebelum menjadi batal. Negosiasi tersebut apabila berhasil, maka hubungan antara perusahaan klien dan perusahaan *factor* akan tetap terjalin dengan baik.

Penyelesaian yang kedua apabila di dalam perjanjian anjak piutang tersebut terdapat klausula penyelesaian melalui arbitrase, maka penyelesaian bisa dilakukan dengan memilih arbiter yang dikehendaki dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Putusan arbitrase memiliki sifat yang final dan mengikat serta tertutup untuk umum.¹⁹

Pasal 59 UUADR dinyatakan bahwa :

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri;
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pencatatan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan

¹⁹Suleman Batubara dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNICITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asas Sukses. h. 23-24,

Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta menyerahkan;

3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri;
4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan arbitase tidak dapat dilaksanakan;
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Kemungkinan penyelesaian yang terakhir tentu saja adalah proses penyelesaian melalui Pengadilan. Berdasarkan tiga surat somasi yang tidak dihiraukan oleh perusahaan klien, maka perusahaan *factor* dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan klien. Adapun isi permintaan dari perusahaan *factor* yang terdapat dalam petitum bisa berupa pengembalian sejumlah dana yang diberikan, baik tanpa maupun dengan denda atau juga dapat disertai dengan adanya pembayaran biaya perkara oleh perusahaan klien. Apabila kedua belah pihak tidak menerima putusan pada pengadilan tingkat pertama maka kedua belah pihak atau salah satu dapat mengajukan permohonan banding dan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan pada tingkat banding, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian anjak piutang dapat dikatakan memiliki dua macam pengaturan hukum di Indonesia. Pengaturan yang pertama, yaitu pengaturan yang sifatnya administratif yang terdapat dalam

Undang-Undang no 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84 / PMK.012 / 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pengaturan Administratif tersebut terkait dengan pengawasan dan perizinan kepada perusahaan *factor* sebagai lembaga pembiayaan. Pengaturan Hukum yang kedua yang bersifat substansif baik murni maupun prosedural. Subtansif murni terkait dengan asas yang melandasi terjadinya perjanjian anjak piutang, yaitu Pasal 1338 BW mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Sedangkan asas prosedural, mengenai prosedur terjadinya perjanjian maupun penyelesaian sengketa, yaitu Pasal 613 BW mengenai *cessie*, Pasal 1400 BW mengenai Subrogasi, serta penjualan piutang yang terdapat dalam Pasal 1459 BW, Pasal 1491 BW, Pasal 1495 BW, Pasal 1533 BW, Pasal 1534 BW, serta KUHD Pasal 174-177.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan *factor* ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dengan cara pemberian hak opsi kepada perusahaan *factor* melalui perjanjian *Facultative Factoring*, serta perlindungan secara represif ketika terjadi sengketa baik melalui jalur negosiasi dan arbitrase, maupun melalui pengadilan

2. Rekomendasi

Pengaturan hukum mengenai anjak piutang masih banyak diatur hanya melalui perjanjian anjak piutang saja. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan hukum, tidak perlu yang bersifat memaksa, cukup yang sifatnya mengatur saja, sehingga para pihak dalam perjanjian anjak piutang memiliki acuan bagaiman melakukan

perjanjian anjak piutang yang aman dan memperkecil timbulnya resiko, khususnya resiko *pre invoicing*.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dianjurkan menggunakan negosiasi ataupun arbitrase dan menghindari proses melalui pengadilan. Hal tersebut terkait dengan sifat penyelesaian pengadilan yang memerlukan waktu yang lama dan sifatnya yang terbuka sehingga memperburuk citra kedua belah pihak serta dapat memperburuk hubungan antara perusahaan klien dan perusahaan *factor* yang tentunya berdampak negatif pada perusahaan *factor*.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 / PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Kementrian Leuangan Republik Indonesia No. 116/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Buku

Batubara, Suleman dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNICTRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asas Sukses.

Djumhana, M.. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Grafika Ilmu.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 32.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Bland, Leslie. 1997. *Invoice finance v. Bank Overdraft*. The Secured Lender. January / February. New York : Commercial Finance Association.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta :
- Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.